

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat

Guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, secara berkesinambungan diupayakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Sebagian dari upaya tersebut yaitu dideklarasikannya pembentukan KPP Pratama Malang Selatan yang dilakukan bersamaan dengan pembentukan KPP Pratama di seluruh wilayah Kanwil Jatim III pada tanggal 4 Desember 2007. KPP Pratama Malang Selatan secara resmi dideklarasikan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 55/PMK. 01/2006 tentang organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Sejak saat itulah KPP (induk) Malang beralamat di Jalan Merdeka Utara Nomor 3 pecah menjadi: Untuk wilayah Kota Malang terdiri dari KPP Pratama Malang Selatan yang wilayah kerjanya mencakup 3 kecamatan yaitu Klojen, Sukun dan Kedungkandang dan KPP Malang Utara yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lowokwaru dan Blimbing. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Malang bagian utara diadmisnitrasi oleh KPP Pratama Singosari

KPP Pratama Malang Selatan merupakan bentuk kantor yang menerapkan sistem administrasi modern. Diharapkan dengan penerapan ini tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi wajib pajak dapat terpenuhi.

2. Visi, Misi, Janji Dan Motto Pelayanan

a. Visi

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat

b. Misi

Menghimpun dana dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi

c. Janji Pelayanan

Pelayanan prima tekad kami

d. Motto Pelayanan

Efektif, efisien, dan dipercaya

3. Tugas Dan Fungsi

a. Tugas

Melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).

b. Fungsi

1. Pengumpulan dan Pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalan potensi pajak serta ekstensifikasi Wajib Pajak

2. Penelitian dan Penatausahaan Surat Pemberitahuan masa serta berkas Wajib Pajak
3. Ektensifikasi dan intensifikasi potensi Wajib Pajak
4. Pemeliharaan basis data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan
5. Penatausahaan penerimaan pajak, piutang pajak dan penagihan pajak
6. Penatausahaan penyelesaian keberatan, banding, restitusi PPh, PPnBM, PTLL, PBB dan BPHTB
7. Penatausahaan penyelesaian pengurangan PBB
8. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan

4. *Job Description* KPP Pratama Malang Selatan

Job Description KPP Pratama Malang Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga pemantauan penggalian internal, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dan tindak lanjut hasil pengawasan serta penyusunan rekomendasi perbaikan bisnis.
- b. Seksi pengolahan data dan informasi, melakukan tugas dalam pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing serta penyiapan laporan kinerja.

- c. Seksi pelayanan, mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.
- d. Seksi penagihan, mempunyai tugas dalam urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan anguran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- e. Seksi pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan penyusunan rancangan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan, pemeriksaan wajib pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
- f. Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan, perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, pembentukan dan pemutakhiran data nilai obyek pajak dalam menunjang ekstensifikasi untuk mencari wajib pajak baru dan melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak baru.
- g. Seksi pengawasan dan konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/ himbuan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak,

analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka untuk melakukan intensifikasi, usulan pembedaan ketentuan pajak serta melakukan evaluasi hasil banding.

5. Sekilas Tentang Komposisi Sumber Daya Manusia KPP Pratama Malang Selatan

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada pada KPP Malang per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebanyak 66 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SLTP	2
SMU	12
D1	16
D3	15
S1	15
S2	6
Total	66

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan

Tabel 4.2 Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	42
Perempuan	24
Total	66

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan

Tabel 4.3 Komposisi pegawai berdasarkan agama

Agama	Jumlah
Islam	60
Kristen Protestan	4
Katholik	2
Total	66

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan

Tabel 4.4 Komposisi pegawai berdasarkan umur

Umur (tahun)	Jumlah
Di bawah 21	0
21-25	2
26-30	18
31-35	14
36-40	7
41-45	10
46-50	8
51-55	7
Di atas 55	0
Total	66

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan

Tabel 4.5 Komposisi pegawai berdasarkan masa kerja

Masa kerja (tahun)	Jumlah
0-5	6
6-10	18
11-15	14
16-20	12
21-25	5
Di atas 25	11
Total	66

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan

6. Sarana dan Prasarana

a. Gedung

KPP Pratama Malang berlokasi di sebuah gedung berlantai empat, satu gedung dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III. KPP menempati lantai dasar, lantai 1 dan sebagian lantai 2. Sedangkan di lantai 4 terdapat Aula Serbaguna dan *Gymnasium* yang dipakai bersama dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Timur III.

b. Komputer Dan Perangkat Lunak

Sarana komputer tersedia di semua seksi. Komputer-komputer tersebut terhubung dengan jaringan internal Ditjen Pajak yaitu Intranet sehingga proses pengolahan data maupun pertukaran informasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien.

c. TPT (Tempat Pelayanan Terpadu)

TPT merupakan sarana one stop service yang memudahkan WP dalam menyelesaikan hak dan kewajiban perpajakannya.

Sarana Dan Prasarana Pada TPT :

- a. Juara Pertama Turnamen Futsal dalam rangka POR HUT Keuangan RI ke-66 se-Kanwil DJP Jawa Timur III
- b. Juara kedua lomba menghias tumpeng dalam rangka POR HUT Keuangan RI ke-66 se-Kanwil DJP Jawa Timur III
- c. Juara ketiga lomba karaoke dalam rangka POR HUT Keuangan RI ke-66 se-Kanwil DJP Jawa Timur III

Inovasi Dalam Melayani Wajib Pajak :

1. Pelayanan

- a. Drop Box SPT Masa* merupakan media penerimaan SPT Masa PPh, PPn dan Surat-surat lain yang dilakukan secara rutin tiap bulan pada tgl 18-19 yang berlokasi di Alun-alun Malang dan Kantor Pos Malang untuk mempermudah WP dalam penyampaian SPT Masa setiap bulannya.
- b. Pelayanan pemberian NPWP Cabang* bagi WP rekanan Pemkot Malang

2. Penyuluhan

Dengan mengadakan Kelas Pajak kepada Wajib Pajak, sosialisasi kepada pedagang bunga/buah/sayur, rumah makan, dan sosialisai kepada bendahrawan SKPD dan bendaharawan sekolah.

3. Pekan Panutan

KPP Pratama Malang ikut aktif dalam kegiatan Pekan Panutan yang diadakan oleh Kanwil DJP Jatim III dalam rangka memberikan teladan kepada Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan di awal tahun. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengundang Walikota Malang, Ketua DPRD, Pejabat Pemda, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

4. Penghargaan Wajib Pajak Patuh

merupakan program stimulasi kepada Wajib Pajak yang telah

melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Wajib Pajak Patuh) agar mereka terus mempertahankan prestasi kepatuhan sukarelanya.

5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

a. Acara Pagi

Acara diselenggarakan setiap hari Senin-Jum'at pkl 07.45 WIB diisi dengan kegiatan sharing, berbagi pengetahuan, game, dan ditutup dengan do'a bersama sehingga menciptakan suasana kekeluargaan dan kondusif antar pegawai.

b. *In House Training* (IHT)

dilaksanakan secara periodik dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis dan pengetahuan karyawan/karyawati KPP Malang.

c. Sistem Penghargaan dan Hukuman(*Reward and Punishment*)

Sistem ini diterapkan kepada seluruh karyawan dan karyawati di lingkungan KPP Malang untuk memberikan motivasi kerja sekaligus sebagai alat monitoring pelaksanaan tugas setiap karyawan/karyawati.

d. Kegiatan kerohanian

merupakan pembinaan mental spritual dengan mengadakan kegiatan rutin mingguan sesuai dengan agama masing-masing.

e. Pakaian Seragam

merupakan salah satu sarana untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekompakan di antara karyawan/karyawati dari berbagai seksi yang ada di KPP Malang.

f. *Value Gathering*

merupakan kegiatan *outbound* bersama seluruh pegawai di luar kantor sebagai sarana *refreshing* di tengah kesibukan bekerja.

6. Aplikasi

a. MPN Cooker

MPN COOKER adalah aplikasi yang dibuat oleh KPP Pratama Malang untuk memberikan keseluruhan informasi mengenai Wajib Pajak yang berisi statistik Wajib Pajak per kewajiban, per subyek dan juga WP Besar KPP Pratama Malang. MPN Cooker juga berisi Rencana Penerimaan KPP Pratama Malang hingga Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Malang. MPN Cooker mempunyai peran penting karena mengolah data MPN (Modul Penerimaan Negara) dan menyajikan data tersebut dengan jelas sehingga dapat dengan mudah dibaca dan dimanfaatkan oleh para pegawai KPP Pratama Malang khususnya para *Account Representative*.

b. Barcode

Pada KPP Pratama Malang tersedia Sistem Informasi Arsip yang biasa dikenal dengan proses pemberkasan yang dilakukan dengan menggunakan Sistem Barcode. Sistem ini dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan untuk kebutuhan internal maupun eksternal kantor, dalam hal memberikan pelayanan peminjaman dan pengadministrasian berkas.

7. Motivasi Kepada Pegawai dan WP

Kata-kata/kalimat-kalimat motivasi yang terpasang diberbagai penjuru ruangan

8. Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Perpustakaan Umum disediakan berbagai macam buku sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan pegawai, Wajib Pajak, atau tamu yang berkunjung.

9. Kepedulian Sosial

Dilakukan dengan memberikan santunan kepedulian karyawan/karyawati KPP Malang, perayaan hari-hari besar keagamaan dengan menyantuni masyarakat sekitar kantor seperti pemotongan hewan qurban, bakti sosial, kepedulian untuk korban bencana alam.

B. Analisis dan Intepretasi Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan data hasil penelitian maka dapat diketahui perbedaan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan. Adapun deskripsi data hasil penelitian mengenai jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Jumlah wajib pajak sebelum *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan

Penerimaan pendapatan sesudah *tax amnesty* pada KPP Pratama

Malang Selatan secara lengkap dapat disajikan pada tabel 4.6.


Tabel 4.6 Jumlah wajib pajak sebelum *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2016-2017

Tahun	Bulan	Jumlah
2015	Juli	103.994
	Agustus	104.486
	September	105.128
	Oktober	105.715
	November	106.194
	Desember	106.705
Total		632.333
2016	Januari	107.002
	Februari	107.612
	Maret	108.223
	April	108.760
	Mei	109.237
	Juni	109.763
Total		650.597

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan, Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak sebelum adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan. Perkembangan jumlah wajib pajak sebelum adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan dapat disajikan pada gambar 4.1.

Gambar 4.1 Grafik jumlah wajib pajak sebelum adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan



Sumber: Data diolah, Tahun 2017

b. Jumlah wajib pajak sesudah *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan

Penerimaan pendapatan sesudah *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan secara lengkap dapat disajikan pada tabel 4.7

Tabel 4.7 Jumlah wajib pajak sesudah *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2016-2017


Tahun	Bulan	Jumlah
2016	Juli	107.002
	Agustus	107.612
	September	108.223
	Oktober	108.760
	November	109.237
	Desember	109.763
Total		650.957
2017	Januari	110.239
	Februari	110.663

	Maret	111.287
	April	111.706
	Mei	112.187
	Juni	112.478
Total		668.560

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan, Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak sebelum adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan Perkembangan jumlah wajib pajak sebelum adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan dapat disajikan pada gambar 4.2.

Gambar 4.2 Grafik jumlah wajib pajak sesudah adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan



Sumber: Data diolah, Tahun 2017

c. Penerimaan pajak sebelum *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan

Penerimaan pajak sebelum *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan dapat disajikan pada tabel 4.8.


Tabel 4.8 Jumlah Penerimaan pajak sebelum *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2016-2017

Tahun	Bulan	Jumlah
2015	Juli	20.056.050.000
	Agustus	21.650.450.000
	September	386.878.302.174
	Oktober	24.500.405.500
	November	25.700.100.500
	Desember	25.500.750.450
Total		504.286.058.624
2016	Januari	27.326.896.221
	Februari	28.539.361.747
	Maret	37.558.693.876
	April	54.275.771.081
	Mei	32.402.387.387
	Juni	43.315.555.210
Total		223.418.665.522

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan, Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan pajak sesudah adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang. Perkembangan jumlah penerimaan pajak sesudah adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan dapat disajikan pada gambar 4.3.

Gambar 4.3 Grafik Penerimaan pajak sebelum adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan



Sumber: Data diolah, Tahun 2017

d. Penerimaan pajak sesudah *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan

Penerimaan pajak sesudah *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan merupakan besarnya pendapatan pajak sesudah adanya kebijakan *tax amnesty*, adapun besarnya jumlah penerimaan pajak sesudah *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan dapat disajikan pada tabel 4.7.

Tabel 4.9 Jumlah Penerimaan pajak sesudah *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2016-2017


Tahun	Bulan	Jumlah
2016	Juli	37.399.230.101
	Agustus	46.094.182.262
	September	424.868.839.238
	Oktober	37.555.386.292

	November	38.061.697.221
	Desember	96.002.781.219
Total		679.982.116.333
2017	Januari	31.455.752.882
	Februari	33.071.064.168
	Maret	125.250.514.173
	April	43.151.016.319
	Mei	33.387.659.017
	Juni	33.946.091.325
Total		300.262.097.884

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan, Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan pajak sesudah adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Perkembangan jumlah penerimaan pajak sesudah adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan dapat disajikan pada gambar 4.4

Gambar 4.4 Grafik Penerimaan pajak sesudah adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan



Sumber: Data diolah, Tahun 2017

e. Perbandingan wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada

KPP Pratama Malang Selatan

Jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan dapat disajikan pada tabel 4.10.

Tabel 4.10 Jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan

Tahun	Sebelum <i>tax amnesty</i>		Tahun	Sesudah <i>tax amnesty</i>	
	Bulan	Jumlah		Bulan	Jumlah
2015	Juli	100.130	2016	Juli	107.002
	Agustus	100.430		Agustus	107.612
	September	100.650		September	108.223
	Oktober	101.750		Oktober	108.760
	November	102.750		November	109.237
	Desember	103.760		Desember	109.763
2016	Januari	103.994	2017	Januari	110.239
	Februari	104.486		Februari	110.663
	Maret	105.128		Maret	111.287
	April	105.715		April	111.706
	Mei	106.194		Mei	112.187
	Juni	106.705		Juni	112.478
Jumlah		727.704.724.146	Jumlah		980.302.747.116
Rata-Rata		103.474	Rata-Rata		109.930

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan, Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dengan adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan maka dapat meningkatkan jumlah wajib pajak, dimana rata-rata jumlah wajib pajak sebelum adanya *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan yaitu sebanyak 103.474 wajib pajak sedangkan sesudah diterapkan kebijakan *tax amnesty* yaitu sebanyak 109.930

wajib pajak.

f. Perbandingan penerimaan pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan

Jumlah penerimaan pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan dapat disajikan pada tabel 4.11.

Tabel 4.11 Jumlah Penerimaan pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan

Tahun	Sebelum <i>tax amnesty</i>		Tahun	Sesudah <i>tax amnesty</i>	
	Bulan	Jumlah		Bulan	Jumlah
2015	Juli	20.056.050.000	2016	Juli	37.399.230.101
	Agustus	21.650.450.000		Agustus	46.094.182.262
	September	386.878.302.174		September	424.868.839.238
	Oktober	24.500.405.500		Oktober	37.555.386.292
	November	25.700.100.500		November	38.061.697.221
	Desember	25.500.750.450		Desember	96.002.781.219
2016	Januari	27.326.896.221	2017	Januari	31.455.752.882
	Februari	28.539.361.747		Februari	33.071.064.168
	Maret	37.558.693.876		Maret	125.250.514.173
	April	54.275.771.081		April	43.207.153.033
	Mei	32.402.387.387		Mei	33.404.413.577
	Juni	43.315.555.210		Juni	33.931.732.950
Jumlah		727.704.724.146	Jumlah		980.302.747.116
Rata-Rata		60.642.060.346	Rata-Rata		81.691.895.593

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan, Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dengan adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan maka dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak, dimana rata-rata penerimaan pajak sesudah adanya *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan yaitu sebanyak Rp. 81.691.895.593,- sedangkan sebelum diterapkan kebijakan *tax amnesty* yaitu sebesar Rp.

60.642.060.346,-

2. Analisis Paired Samplet-Test

a. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan metode uji sampel *Kolmogorov-Smirnov* dengan *test distribution normal* dimana kriteria yang digunakan yaitu: jika $\text{Sig} > \text{taraf signifikansi } (\alpha = 0,05)$ maka data penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hasil uji normalitas data dapat disajikan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas Data Penerimaan Pajak
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000016
	Std. Deviation	30183826390
Most Extreme Differences	Absolute	.266
	Positive	.266
	Negative	-.146
Kolmogorov-Smirnov Z		.920
Asymp. Sig. (2-tailed)		.365

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan hasil uji normalitas data dapat diperoleh nilai sig. lebih besar dari 0,05, berdasarkan hasil tersebut maka data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas Data Jumlah Wajib Pajak
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	682.9789547
Most Extreme Differences	Absolute	.283
	Positive	.283
	Negative	-.101
Kolmogorov-Smirnov Z		.982
Asymp. Sig. (2-tailed)		.290

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan hasil uji normalitas data dapat diperoleh nilai sig. lebih besar dari 0,05, berdasarkan hasil tersebut maka data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Analisis Paired Samplet-Test

1. Perbedaan jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan

Sesudah dilakukan analisis atas data yang digunakan dalam penelitian, yaitu untuk mengetahui perbedaan jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan maka digunakan uji *paired sample T-test*. Pada penelitian ini data hasil penelitian diolah dengan menggunakan program

SPSS *released* 21,00 sehingga dapat diperoleh hasil yang dapat disajikan pada tabel 4.14.

Tabel 4.14 Nilai Rata-Rata Kelompok Jumlah Wajib Pajak

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Jumlah Wajib Pajak sebelum	106901.58	12	1876.614	541.732
	Jumlah Wajib Pajak Setelah	112839.25	12	1951.809	563.439

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata jumlah wajib pajak sesudah dan sebelum adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan. Hasil tersebut ditunjukkan dengan adanya perbedaan nilai rata-rata pada kedua kelompok tersebut. Rata-rata jumlah wajib pajak sebelum *tax amnesty* yaitu sebesar 106.902 wajib pajak sedangkan untuk jumlah wajib pajak sesudah *tax amnesty* yaitu sebanyak 112.839 wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan jumlah wajib pajak sesudah dan sebelum adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan.

Adapun untuk mengetahui apakah perbedaan jumlah wajib pajak sesudah dan sebelum adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan secara nyata atau tidak maka dilakukan dengan membedakan tingkat signifikansi dari hasil optimalisasi dengan tingkat signifikansinya.

- a. Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima
- b. Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak

Adapun hasil uji signifikansi atas perbedaan jumlah wajib pajak sesudah dan sebelum adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan secara lengkap dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.15 Hasil Uji Signifikansi Jumlah Wajib Pajak

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Jumlah Wajib Pajak sebelum - Jumlah Wajib Pajak Setelah	-5937.667	684.678	197.649	-6372.690	-5502.643	-30.041	11	.000

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ (5%) dan nilai t_{hitung} sebesar -30,041. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan jumlah wajib pajak sesudah dan sebelum adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan. Nilai negatif dapat diartikan bahwa dengan jumlah wajib pajak sebelum diterapkan *tax amnesty* lebih rendah dibandingkan setelah diterapkan *tax amnesty*.

2. Perbedaan jumlah penerimaan pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan

Berdasarkan hasil uji *paired sample T-test* maka hasil analisis perbedaan jumlah penerimaan pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan dapat disajikan pada tabel 4.16.

Tabel 4.16 Nilai Rata-Rata Kelompok Penerimaan Pajak**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Penerimaan sebelum	60642060346	12	1.032E+11	29793642372
	Penerimaan setelah	81691895593	12	1.120E+11	32325836038

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata penerimaan wajib pajak sesudah dan sebelum adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan. Hasil tersebut ditunjukkan dengan adanya perbedaan nilai rata-rata pada kedua kelompok tersebut. Rata-rata jumlah penerimaan pajak sebelum *tax amnesty* yaitu sebesar Rp.60.642.060.346,- sedangkan untuk penerimaan pajak sesudah *tax amnesty* yaitu sebanyak Rp.81.691.895.593,-. Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan penerimaan wajib pajak sebelum dan sesudah adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan. Adapun hasil uji signifikansi atas perbedaan jumlah pendapatan pajak sebelum dan sesudah adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan secara lengkap dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.17 Hasil Uji Signifikansi Penerimaan Pajak**Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Penerimaan sebelum - Penerimaan setelah	-2.105E+10	30536427776	8815107398	-4.045E+10	-1647914679	-2.388	11	.036

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yaitu sebesar $0,036 < 0,05$ (5%) dan diperoleh nilai t hitung sebesar -2,338. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan jumlah penerimaan pajak sesudah dan sebelum adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan. Nilai negatif dapat diartikan bahwa dengan jumlah penerimaan pajak sebelum diterapkan *tax amnesty* lebih rendah dibandingkan setelah diterapkan *tax amnesty*

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan maka dapat meningkatkan jumlah wajib pajak. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memberikan dukungan dalam rangka menciptakan kesadaran bagi wajib pajak. Kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan juga dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak, dimana rata-rata penerimaan pajak sesudah adanya *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan lebih besar dibandingkan sebelum diterapkan kebijakan *tax amnesty*.

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan *tax amnesty* maka kesadaran wajib pajak akan mengalami peningkatan sehingga upaya untuk memaksimalkan pendapatan pajak dapat dilakukan secara maksimal. Hasil juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan jumlah penerimaan pajak sesudah dan sebelum adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan. Nilai negatif dapat diartikan bahwa dengan jumlah penerimaan pajak sebelum diterapkan *tax amnesty* lebih rendah dibandingkan setelah diterapkan *tax*

amnesty.

Devano dan Rahayu (2006:137) menyatakan bahwa *tax amnesty* adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh. Penerapan *tax amnesty* diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak di masa yang akan datang. Jadi kebijakan tersebut bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan pajak dengan memberikan kemudahan atau penghapusan tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewantari (2017) yang diperoleh hasil bahwa program pengampunan pajak (*tax amnesty*) pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak.